



ARTIKEL JURNAL

**FAKTOR DETERMINAN ANTARA BUDAYA DAN SYARIAT
ISLAM YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA TEGALRANDU
KECAMATAN KLAKAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan

Oleh:

Muhammad Rizwan Muis

14.1101.1083

**PROGRAM STUDI S-1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2018**

PERNYATAAN PERSETUJUAN

FAKTOR DETERMINAN ANTARA BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN DINI DI DESA TEGALRANDU KECAMATAN KLAKAH

Muhammad Rizwan Muis

NIM. 14.1101.1083

Artikel jurnal ini telah diperiksa oleh pembimbing dan telah disetujui melakukan penilaian untuk menempuh Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, Juli 2018

Pembimbing I

Wahyudi Widada, S.Kp.,M.Ked.

NPK. 07 04 448

Pembimbing II

Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep.

NPK. 19880303.1.1703821

PENGESAHAN

FAKTOR DETERMINAN ANTARA BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN DINI DI DESA TEGALRANDU KECAMATAN KLAKAH

Muhammad Rizwan Muis

NIM. 14.1101.1083

Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi Program Studi S1 Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember
Jember, Juli 2018

Penguji,

1. Penguji I : Ns. Supriyadi, S.Kep., M.Kes. (.....)
NIP. 19740425 200501 1006
2. Penguji II : Wahyudi Widada, S.Kp., M.Ked. (.....)
NPK. 07 04 448
3. Penguji III : Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep. (.....)
NPK. 19880303.1.1703821

Mengetahui,

Dekan

Ns. Awatiful Azza, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat
NIP. 19701213 200501 2001

PENGUJI SKRIPSI

Dewan Penguji Ujian Akhir Skripsi Pada Program S1 Keperawatan

Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, Juli 2018

Penguji I

Ns. Supriyadi, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19740425 200501 1006

Penguji II

Wahyudi Widada, S.Kp., M.Ked
NPK. 07 04 448

Penguji III

Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep.
NPK. 19880303.1.1703821

**FAKTOR DETERMINAN ANTARA BUDAYA DAN SYARIAT ISLAM YANG
MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN DINI DI DESA
TEGALRANDU KECAMATAN KLAKAH**

Oleh:

Muhammad Rizwan Muis¹, Wahyudi Widada², Sri Wahyuni³

¹Student in Faculty Of Health Science, University Of Muhammadiyah Jember

²Lecturer in Faculty Of Health Science, University Of Muhammadiyah Jember

³Lecturer in Faculty Of Health Science, University Of Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata 49 Telp: (0331) 332240 Fax (9331) 337957

Email: rizwan4lmj@gmail.com

Abstrak

Budaya dan Syariat Islam merupakan dua faktor terbesar yang erat berhubungan dengan kejadian pernikahan. Fenomena tentang pernikahan dini banyak sekali ditemukan di masyarakat yang cenderung memberikan dampak negatif bagi remaja, karena belum siap baik fisik maupun psikologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor yang determinan antara budaya dengan syariat Islam dengan kejadian pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan desain korelasional dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi penelitian ini adalah laki-laki usia < 21 tahun dan perempuan usia < 19 tahun di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah sebanyak 253 orang dengan sampel 31 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified random sampling*. Hasil penelitian adalah ada hubungan antara budaya dan syariat Islam dengan kejadian pernikahan dini dengan hasil pada Budaya $0,000 < p$ value $0,05$ dan hasil pada syariat Islam $0,007 < p$ value $0,05$. Hasil uji statistik regresi logistik berganda bahwa faktor budaya lebih determinan yaitu sig. (2-tailed) $0,000 >$ daripada syariat Islam yaitu sig. (2-tailed) $0,0007$, sehingga perlu adanya edukasi atau pemahaman pada remaja untuk mempersiapkan diri baik fisik maupun psikologis jika akan melakukan pernikahan dini.

Kata kunci : Budaya, Syariat Islam, Pernikahan Dini.

Daftar Pustaka: 28 (2009-2017)

Abstract

Culture and law of Islam are two biggest factors which have correlation with younger marriage incident. Younger marriage phenomenon can be found in society life, but younger marriage bring negative impact for adolescent because they're physic and psychologic statue are not ready yet. The aim of this research to find determinant factor between culture and law of Islam affected Younger Marriage Incident. The design of this research use the Correlation Design with Cross Sectional. The sample of this research is adolescent under 21 years old for men and under 19 years old for women who already got married in Tegalrandu Village with sample number of 31 respondents. The method of sampling using a Stratified Random Sampling was done on July 2018. This research used Regression Test. From the coreelation results younger marriage between culture and law of islam obtained p value 0.000 and 0,007, it's means that the culture's value higher than Law of Islam. With those results mean there is namely received H1 Determinant Factor Between Culture and Law of Islam Affected Younger Marriage Incidents in Tegalrandu Village Klakah Lumajang. Culture is a determinant factor Affected Younger Marriage Incidents in Tegalrandu Village Klakah Lumajang.

Keyword : Determinant factor, younger marriage, cultural, law of Islam

Bibliography : 28 (2009-2017)

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia dan seharusnya pasangan belum siap untuk melaksanakan pernikahan. (Nukman 2009, dalam Indriyani & Asmuji, 2014). Menurut UU Pernikahan diatur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan menurut para ahli kesehatan bahwa umur ideal menikah yaitu 21 tahun bagi laki-laki atau perempuan, sebab usia 21 tahun

merupakan batas awal kedewasaan manusia (Susilo dan Azza, 2014).

Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke 37 didunia dan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dalam masalah pernikahan dini. Angka kejadian pernikahan penduduk Indonesia dibawah 20 tahun secara umum masih tinggi yaitu sebanyak 20%. Jumlah kejadian pernikahan dini di Indonesia sebanyak 48 per 1000 perempuan dan jumlah pernikahan dini di Jawa Timur

mencapai 53 per 1000 perempuan (Nurmala & Arimurti, 2017).

Lumajang adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menduduki urutan ke 5 dalam hal pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur (Lumajang satu, 2016). Lumajang juga menempati urutan ke 25 di Indonesia yang memiliki angka kejadian pernikahan dini yang tinggi, terutama terjadi di Kecamatan Klakah (Suara Surabaya, 2016). Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah pada tahun 2017, angka pernikahan dini sebanyak 253 pasangan dari 856 pernikahan.

Budaya pernikahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, persepsi, adat dan kultural serta keagamaan yang dianut (Hastuti & Oswari, 2016). Pernikahan dini yang terjadi didalam masyarakat masih banyak terjadi karena pengaruh budaya setempat. Persepsi masyarakat bahwa semakin cepat perempuan menikah akan semakin baik untuk menghindari stigma masyarakat bahkan jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua atau tidak laku (Mukson, 2013).

Dampak yang dapat timbul dari pernikahan dini yaitu meliputi aspek kurangnya kesiapan fisik, karena pasangan usia muda belum memiliki keterampilan

bekerja untuk mencari nafkah dan belum mampu dibebani oleh pekerjaan yang berat. Aspek psikologis dan mental belum siap untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, pengendalian emosi yang belum matang sehingga akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Dampak buruk yang paling besar yaitu pada segi kesehatan terutama pada perempuan. Organ reproduksi yang belum siap menyebabkan tingginya angka kejadian kematian ibu dan janin (Ihsan, 2008 dalam Indriyani & Asmuji, 2014).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor determinan antara budaya dan syariat Islam yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Tegallrandu Kecamatan Klakah.

MATERIAL DAN METODE

Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan rancangan *Cross Sectional* yaitu penelitian korelasi yang mengkaji hubungan antar variabel. Peneliti dapat mencari, menjelaskan suatu hubungan, memperkirakan, menguji berdasarkan teori yang ada. Hubungan korelasi mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Rancangan *Cross Sectional* merupakan jenis

penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Pendekatan *cross sectional* ini mencoba mencari hubungan antar variabel dan subjek penelitian dikumpulkan dan diukur dalam waktu bersamaan (Nursalam, 2017).

Populasi pada penelitian ini adalah pengantin usia muda di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dari bulan Januari sampai Oktober 2017 adalah sebanyak 253 pasangan suami istri. Teknik yang digunakan adalah *stratified random sampling*, jenis sampling yang digunakan untuk mengetahui beberapa variabel pada populasi yang merupakan hal penting untuk mencapai sampel yang representative. Sampel pada penelitian ini adalah dari jumlah populasi selama 10 bulan di 12 Desa kemudian diambil satu Desa terbanyak dengan responden menikah dini. Hasil yang didapatkan yaitu 31 pengantin usia muda.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Juni sampai Juli 2018.

Analisis univariat menganalisis tiap variabel yaitu variabel independent Budaya dan syariat Islam serta variabel dependent

pernikahan dini. Hasil berupa data distribusi frekuensi.

Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara budaya dan syariat Islam. Uji statistik untuk mengetahui adanya faktor determinan antara Budaya dan syariat Islam yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan klakah Kabupaten Lumajang, menggunakan uji statistik *Regressi logistic linier* yaitu menggunakan ketentuan dengan nilai α (level of signifikan) yaitu 5% (0,05) sehingga bila $p \leq 0,05$, maka H1 diterima yaitu ada hubungan antara Budaya dan syariat islam dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah serta perbandingan faktor determinan antara budaya dan syariat Islam dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian tentang faktor determinan antara budaya dan syariat Islam yang mempengaruhi kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018 dengan jumlah responden 31 responden. Data diperoleh dengan menggunakan Kuisisioner yang akan

ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel distribusi.

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan usia di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018.

Usia	Jumlah	Presentase (%)
12 – 14 tahun	1	3,2
15 – 17 tahun	14	45,2
18 – 20 tahun	16	51,6
Total	31	100

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan usia di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018. Dari 31 remaja menikah dini jumlah terbesar berusia antara 18 – 20 tahun sebanyak 16 orang (51,6%).

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan jenis kelamin di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018.

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	10	32,3
Perempuan	21	67,7
Total	31	100

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan jenis kelamin di Desa Tegalrandu Kecamatan

Klakah Bulan Juli Tahun 2018. Dari 31 remaja menikah dini sebagian besar pengantin menikah dini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang (67,7%).

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli 2018

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
SD	8	25,8
SMP	15	61,3
SMA	5	16,67
Perguruan Tinggi	0	0
Total	31	100

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018. Dari 31 pengantin menikah dini sebagian besar berpendidikan terakhir SMP sebanyak 19 orang (61,3%).

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan agama di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018.

Agama	Jumlah	Presentase (%)
Islam	31	100
Kristen	0	0
Hindu	0	0
Budha	0	0
Total	31	100

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan agama di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018. Dari seluruh pengantin menikah dini beragama Islam(100%).

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi pegantin menikah dini berdasarkan pekerjaan di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah BulanJuli Tahun 2018.

Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
PNS	0	0
Wiraswasta	14	45,2
Pegawai swasta	0	0
Bertani	4	12,9
IRT	13	41,9
Lain-lain	0	0
Total	31	100

Berdasarkan tabel 5.5 diatas, frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan pekerjaan di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018. Dari 31 pengantin menikah dini jumlah terbesar bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 14orang (45,2%).

Tabel 5.6 Karakteristik hubungan antara budaya dengan pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018.

		Budaya	Pernikahan Dini
Budaya	Correlation Coeficient	1.000	0,792
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	31	31
Pernikahan Dini	Correlation Coeficient	0,792	1.000
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	31	31

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkat korelasi kuat (0,792) antara budaya

dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

Tabel 5.7 Karakteristik hubungan antara Syariat islam dan pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018.

		Budaya	Pernikahan Dini
Syariat Islam	Correlation Coeficient	1.000	0,472
	Sig. (2-tailed)		0,007
	N	31	31
Pernikahan Dini	Correlation Coeficient	0,472	1.000
	Sig. (2-tailed)	0,007	
	N	31	31

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, menunjukkan terdapat hubungan signifikan dengan tingkat korelasi sedang (0,472) antara syariat Islam

dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

Tabel 5.10 Analisis Faktor Determinan antara Budaya dan Syariat Islam dengan Pernikahan Dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018.

		Budaya	Pernikahan Dini	Syariat Islam
Budaya	Correlation Coeficient	1.000	0,792	0,371
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,40
Pernikahan Dini	Correlation Coeficient	0,792	1.000	0,472
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,007
Syariat islam	Correlation Coeficient	0,371	0,472	1.000
	Sig. (2-tailed)	0,40	0,007	

Berdasarkan tabel 5.10 diatas, menunjukkan bahwa lebih determinan Budaya yaitu 0,000 $p Value$ 0,05 daripada syariat Islam 0,007 $p Value$ 0,05 pengambilan keputusan

PEMBAHASAN

Identifikasi hubungan budaya dengan kejadian pernikahan dini.

Hasil uji statistik yaitu sebanyak 21 orang (65,6%) dari 31 responden yang memilih budaya dalam melakukan pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah serta dibuktikan dengan uji *spearman rho* bahwa Budaya memiliki hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini yaitu 0,000 $p value = 0,05$.

Budaya adalah suatu kebiasaan yang dibentuk dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat (Syafudin 2009, dalam Indriyani, Asmuji & Wahyuni, 2016). Peneliti berpendapat bahwa budaya merupakan salah satu faktor

pernikahan dini di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah.

yang berperan dalam pengambilan keputusan menikah dini di Desa Tegalrandu.

Masyarakat Desa Tegalrandu mempunyai persepsi bahwa semakin cepat perempuan menikah akan semakin baik untuk menghindari stigma masyarakat bahkan jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua atau tidak laku. Masyarakat juga beranggapan bahwa jika anak segera menikah maka Orang tua sudah tidak terbebani dan berkurang tanggungjawabnya terhadap anak. Berdasarkan penelitian terkait tentang "Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo" yang dilakukan oleh Mukson (2013) yaitu budaya yang sering diikuti oleh masyarakat yaitumenikah diusia muda yang dianggap hal lumrah,

terlebih lagi masih adanya persepsi bahwa perempuan semakin cepat menikah semakin baik.

Hasil uji statistik demografi bahwa perempuan yang paling banyak melakukan pernikahan dini daripada laki-laki yaitu sebanyak perempuan 21 (67,7%) sedangkan laki-laki 10 (32,3%) dari 31 responden.

Identifikasi hubungan budaya dengan kejadian pernikahan dini.

Hasil uji statistik demografi yaitu sebanyak 31 (100%) dari 31 responden yang beragama Islam. Peneliti berpendapat bahwa syariat Islam merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan menikah dini di Desa Tegalarandu.

Pandangan masyarakat tentang pernikahan akan lebih baik jika menikah di usia dini yaitu usia kurang dari 21 tahun daripada berpacaran karena untuk menghindari pergaulan yang dilarang oleh agama agar tercegah dari perbuatan zina serta terdapat suatu keyakinan dalam agama khususnya agama Islam ketika seorang anak sangat dekat dengan lawan jenisnya maka Orang tua akan mengambil keputusan menikahkan anak mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifianni (2016) yaitu "Pernikahan dini dalam Perspektif Islam" yang menyebutkan bahwa Ada kekhawatiran dikalangan orang

tuaakan mendapatkan aib karena anak perempuannya berpacaran atau memiliki hubungan dekat dengan teman laki-laki.

Hasil uji statistic demografi yaitu sebanyak 16 responden (51,6%) menikah diusia 18-20 tahun, 14 responden (45,2%) menikah diusia 15-17 tahun dan sebanyak 1 (3,2%) responden menikah diusia 12-14 tahun.

Analisis Faktor Determinan antara Budaya dan syariat Islam

Budaya dan syariat Islam adalah faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini khususnya di Desa Tegalarandu. Hal ini didukung oleh penelitian Joseph Natanael Marshan, et al. (2011) tentang *Prevalence of Child Marriage and Its Determinant among Young Women in Indonesia*, menunjukkan adanya faktor budaya dan agama yang menjadi bagian dari terjadinya pernikahan dini.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pada derajat kesalahan yang diwakili oleh nilai $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai *p value Sig.(2-tailed) = 0,000*. Pada variabel budaya didapatkan *Sig.(2-tailed) 0,000 < p value 0,05* dan variabel syariat Islam didapatkan *Sig.(2-tailed) 0,007 < p value 0,05* artinya H1 diterima yaitu ada hubungan faktor determinan antara budaya dan syariat islam terhadap pernikahan dini pada remaja di Desa

Tegalrandu Kecamatan Klakah. Perbandingan dominan pada uji regresi logistik berganda bahwa variabel budaya *Sig.(2-tailed)* 0,000 lebih dominan daripada syariat Islam *Sig.(2-tailed)* 0,007.

KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti sulit membedakan antara Budaya dan syariat Islam dengan kejadian pernikahan dini karena masyarakat Desa Tegalrandu adalah masyarakat religius yang berbudaya.

IMPLIKASI UNTUK KEPERAWATAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara budaya dan syariat Islam dengan pernikahan dini serta budaya hubungannya lebih dominan dengan pernikahan dini daripada syariat Islam. Sebagai seorang perawat diharapkan mampu mengaplikasikan kembali edukasi serta memberikan pemahaman pada masyarakat ataupun remaja baik laki-laki maupun perempuan dampak pernikahan dini dan menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Informasi juga dapat diberikan terhadap masyarakat tentang dampak ketika melakukan pernikahan dini terutama dampak kesehatan organ reproduksi pada wanita. Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu di bidang keperawatan khususnya dalam keperawatan komunitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Budaya dan syariat Islam adalah dua faktor yang erat hubungannya dengan pernikahan dini, hal ini dibuktikan hasil uji korelasi $< p$ Value 0,05. Jumlah terbesar pengantin usia muda di Desa Tegalrandu yaitu berusia antara 18 – 20 tahun sebanyak 16 orang (51,6%)

Frekuensi pengantin menikah dini berdasarkan jenis kelamin di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Bulan Juli Tahun 2018. Dari 31 remaja menikah dini sebagian besar pengantin menikah dini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang (67,7%). Hal ini terbukti bahwa Orang tua segera menikahkan anaknya untuk menghindari anggapan tidak laku dan takut menjadi perawan tua.

Sebagian besar pengantin usia muda di Desa Tegalrandu berpendidikan terakhir SMP sebanyak 19 orang (61,3%), hal ini menyebabkan kurangnya tingkat pengetahuan dampak negatif dari pernikahan dini.

Jumlah terbesar pengantin usia muda di Desa Tegalrandu bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 14 orang (45,2%) karena Fisik yang kurang siap serta tingkat pendidikan atau pengetahuan yang rendah.

Budaya lebih deteminan yang memiliki tingkat korelasi kuat yaitu (0,792) daripada syariat Islam yang memiliki tingkat korelasi sedang yaitu (0,72) dengan kejadian pernikahan dini di Desa Tegarandu Kecamatan Klakah.

Saran

Penelitian ini disarankan bagi remaja untuk bisa mempersiapkan diri baik fisik maupun psikologis jika ingin melaksanakan pernikahan. Karena dampak negatif yang akan timbul terutama pada organ reproduksi perempuan serta dampak yang paing besar adaah kematian Ibu dan janin.

Penelitian ini juga disarankan untuk melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan guna mempersiapkan diri remaja baik fisik maupun psikologis untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah terutama kesehatan pada organ reproduksi remaja jika akan melakukan pernikahan.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan memperbaiki poin instrumen dan responden serta dilakukan uji validitas dan reabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health Vol.12, No.2* , 249-262
- Hastuti, E., & Oswari, T. (2016). Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta. *UG Jurnal* Vol.10 No.8, 1-11.
- Indriyani, D., & Asmuji. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Upaya Promotif dan Preventif dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Marshan, J. N., Rakhmadi, M. F., & Rizky, M. (2011). Prevalence of Child Marriage and Its Determinant among Young Women in Indonesia. *Child Proverty and Social Protection* (pp. 1-27). Indonesia: The Semeru Research Institute.
- Mukson, M. (2013). Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo. *Jurnal Bimas Islam Vol.6 No.* , 10-14.

Nursalam. (2017). *Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: CV. Sagung Seto.

Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 3 No. 2, 125-134



